



## **PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG**

---

### **INFO *JUDICIAL REVIEW***

**KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 113/PUU-XXI/2023 PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**29 NOVEMBER 2023**

#### **A. PENDAHULUAN**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, pukul 12.32 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Keputusan Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang Pengucapan Keputusan Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI dihadiri secara *virtual* oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.

#### **B. PEMOHON**

Bahwa permohonan pengujian UU Advokat diajukan oleh Alvin Lim (Advokat), yang memberikan kuasa kepada Pestauli Saragih, S.H., M.H., Rizki Indra Permana S.H., M.H., La Ode Surya Alirman, S.H., Adi Gunawan S.H., M.H., Ali Amsar Lubis S.H., Rustina Haryati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada LQ Indonesia Lawfirm, dalam hal ini untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

#### **C. PASAL/AYAT UU ADVOKAT YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 16 dan Penjelasan UU Advokat, yang berketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 16 UU Advokat**

***“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.”***

#### **Penjelasan Pasal 16 UU Advokat**

***“Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”***

#### **D. BATU UJI**

Bahwa Pasal 16 dan Penjelasan Pasal 16 UU Advokat dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (1), 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dikarenakan Pasal *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berpotensi dirugikannya konstitusional para Pemohon.

#### **E. PERTIMBANGAN HUKUM**

Bahwa terhadap pengujian Pasal *a quo* UU Advokat dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.8] di atas, isu konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah ruang lingkup imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tidak mencakup proses penyidikan sehingga bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional. Namun berkenaan dengan hal itu, Mahkamah ternyata telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas Pasal 16 UU 18/2003 yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya mengabulkan permohonan dan menyatakan Pasal 16 UU 18/2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”. Selanjutnya, norma Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 *a quo* juga kembali dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Februari 2019 dengan amar putusan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. Selain itu, Mahkamah ternyata juga telah pernah memutus perkara pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 yaitu dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXI/2023, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2023. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021);

[3.11] Menimbang bahwa Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:

**Pasal 60 UU MK**

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat diajukan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

**Pasal 78 PMK 2/2021**

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pasal yang telah dilakukan pengujian konstusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata terdapat dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena dalam permohonan *a quo*, Pemohon lebih menitikberatkan pada ruang lingkup imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian sekaligus alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan *a quo* dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah imunitas yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 tidak mencakup proses penyidikan sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap isu konstusionalitas tersebut, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

kerangka konstitusionalitas imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sejak awal pembentukan negara Indonesia merdeka, gagasan tentang konstitusionalisme dan negara hukum telah disepakati sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia ...". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia akan dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar (konstitusi) sebagai aturan hukum tertinggi. Selanjutnya, gagasan tersebut dirumuskan menjadi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan dengan tegas Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum maka segala aktivitas negara, baik penyelenggaraan negara maupun aktivitas warga negaranya, harus sesuai dengan aturan hukum yang secara konstitusional bersumber dari UUD 1945 dan berakar dari ideologi Pancasila. Secara doktriner, negara hukum Indonesia diwarnai baik oleh doktrin *rechtsstaat* maupun *the rule of law*, baik negara hukum formal maupun negara hukum material, yang selanjutnya diberi nilai keindonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum Pancasila yang lebih memastikan bekerjanya sistem hukum sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filsafat dan ideologi negara.

[3.12.2] Bahwa dalam perspektif *the rule of law*, salah satu prinsip yang harus ada dalam sebuah negara hukum adalah prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip demikian juga telah dirumuskan dalam konstitusi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan tersebut kemudian juga diletakkan sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara di mana menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memenuhi dan melindunginya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pada dasarnya, persamaan di hadapan hukum berarti setiap individu, tanpa memandang status sosial, kekayaan, ras, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya, tunduk pada hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan memiliki hak serta perlindungan hukum yang sama. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan tidak seorang pun seharusnya didiskriminasi atau diberikan perlakuan istimewa dalam hukum. Akan tetapi, Tom Bingham, seorang mantan Ketua Mahkamah Agung Inggris dan Wales dalam bukunya *The Rule of Law* (2010) memberikan pemaknaan lebih luas terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai "*The laws of the land should apply equally to all, save to the extent that objective differences justify differentiation.*" Artinya, walaupun pada dasarnya hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, akan tetapi dimungkinkan adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum asalkan perbedaan tersebut secara objektif dibenarkan oleh hukum. Gagasan ini menegaskan adanya pergeseran pemaknaan *equality before the law* dari "perspektif perlakuan" ke arah "perspektif perlindungan". Dalam "perspektif perlakuan", maka prinsip persamaan lebih ditafsirkan kepada perintah kepada negara/pemerintah untuk sama sekali tidak membedakan

perlakuan dalam hukum antara warganya, tanpa memandang kondisi sosiologis dan antropologis warga negaranya. Berbeda halnya dengan “perspektif perlakuan” yang lebih memandang prinsip persamaan sebagai perintah kepada negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (*fairness*) kepada warganya. Sehingga dalam sebuah negara dengan masyarakat yang majemuk atau bersifat multi-kultural seperti Indonesia, mengandung makna perlindungan terhadap kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas), atau juga perlindungan dalam bentuk memberikan hak istimewa/eksklusif bagi sebagian kelompok orang dalam lingkup fungsi, profesi, hak dan kewenangannya, in casu advokat, sepanjang diatur dalam hukum positif. Dalam konteks demikian, adanya pembedaan perlakuan kepada profesi advokat, in casu pemberian hak imunitas, bukanlah merupakan tindakan diskriminatif yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan “Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya”. Karena dalam konteks ini, diskriminasi yang dilarang adalah pembedaan perlakuan yang dapat merugikan kelompok masyarakat lain.

[3.12.3] Bahwa penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum sangat berkaitan erat dengan kesempatan/akses untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) bagi setiap warga negara. United Nations and Development Programme (UNDP) memberikan definisi akses terhadap keadilan sebagai kemampuan seseorang (atau masyarakat) untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga negara formal atau informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Pengertian demikian membuat ruang lingkup akses terhadap keadilan menjadi luas, apalagi kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai HAM. Secara sederhana, khusus dalam proses penegakan hukum, ruang lingkup akses terhadap keadilan paling tidak meliputi beberapa hal, seperti akses untuk mendapatkan pendampingan dan/atau bantuan hukum, khususnya kepada mereka yang dalam posisi kurang diuntungkan; akses mendapatkan informasi yang transparan, jujur, dan adil; serta akses mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*). Terkait dengan bantuan hukum, berbagai instrumen peraturan perundangundangan mulai dari Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU 18/2003, hingga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011) sebenarnya telah memberikan dasar pengaturan yang sangat memadai bagi setiap warga negara, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi kurang diuntungkan, untuk mendapatkan bantuan hukum berupa konsultasi, pendampingan, hingga pembelaan pada saat menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum.

[3.12.4] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 16/2011 telah menentukan yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Lebih lanjut terkait dengan siapakah subjek pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud UU

16/2011 *a quo*, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf [3.11.9] dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 sebagai berikut:

**“Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, yang menjadi subjek yang mendapatkan jaminan perlindungan hukum dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dalam UU Bantuan Hukum ditujukan kepada baik pemberi bantuan hukum yang berprofesi sebagai advokat maupun bukan advokat (lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum). Hal demikian adalah wajar agar baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran.”**

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam putusan di atas, maka yang dimaksud dengan subjek pemberi bantuan hukum adalah advokat maupun lembaga bantuan hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UU 18/2003 menentukan, “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU 18/2003 menyatakan, “Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”. Berdasarkan pengertian tersebut maka advokat didefinisikan sebagai seorang profesional yang memberikan jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, budaya, bahkan ideologi dari klien. *Bahkan Universal Declaration On The Independence Of Justice* (Montreall Declaration, 1983) menentukan tanggung jawab advokat untuk mendidik anggota masyarakat tentang prinsip-prinsip supremasi hukum, pentingnya kesadaran hukum, independensi peradilan dan profesi hukum serta untuk memberikan pemahaman kepada warga negara tentang hak dan kewajiban serta upaya hukum yang relevan dan tersedia. Dengan selalu berpegang pada prinsip kemanusiaan itulah yang kemudian menjadikan advokat sebagai sebuah profesi terhormat (*officium nobile*). Dalam sistem peradilan Indonesia, advokat memiliki peran penting karena diletakkan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat [vide Pasal 5 ayat (1) UU 18/2003]. Pada posisi demikian, profesi advokat memiliki tugas untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara (polisi, jaksa, dan hakim) dengan masyarakat serta mengawasi bekerjanya sistem peradilan pidana sesuai dengan prinsip *due process of law*. Dengan pengertian, tugas, dan tanggung jawab profesi advokat demikianlah, keberadaan hak imunitas yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya memiliki dasar rasionalitas dan takaran konstitusionalitas yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai ruang lingkup atas hak imunitas yang diberikan kepada advokat dalam menjalankan profesinya sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa pengaturan mengenai hak imunitas advokat diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Pasal 11 UU 11/2011, serta Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masing-masing selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013**

*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.*

**Pasal 11 UU 11/2011**

*Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau Kode Etik Advokat.*

**Pasal 31 KUHP**

*Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Selain itu, setidaknya terdapat 2 (dua) instrumen hukum internasional yang mengharuskan adanya imunitas bagi advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam *Article 16 Basic Principles On The Role of Lawyers* (1990) serta Butir 8 dan Butir 11 *International Bar Association (IBA) Standards for Independence of Legal Profession* (1990) yang pada pokoknya menentukan pemerintah wajib menjadikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya bebas dari segala bentuk intimidasi dan intervensi, termasuk tuntutan secara hukum serta tidak hanya kebal dari tuntutan hukum secara pidana dan perdata, tetapi juga administratif, ekonomi, intimidasi, dan lain sebagainya dalam melaksanakan tugas profesinya dalam membela dan memberi nasihat hukum kepada kliennya secara sah.

[3.13.2] Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai hak imunitas advokat dalam menjalankan profesinya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 menggunakan frasa “tidak dapat dituntut” yang kemudian oleh Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak mencakup juga proses hukum pidana pada tahap penyidikan oleh Polri. Terhadap hal tersebut, Mahkamah berpendapat, hak imunitas yang diberikan oleh Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 adalah termasuk dalam alasan pembenar dalam doktrin hukum pidana yang menghapuskan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan karena melaksanakan undang-undang (*te uitvoering van een wettelijke voorschrift*), *in casu* UU 18/2003 *juncto* UU 11/2011. Dalam

kerangka demikian, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik, akan tetapi oleh karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan, maka si pembuat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, dengan adanya alasan pembenar maka suatu perbuatan dilarang dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dibenarkan sehingga tidak dapat dipidana, misalnya perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 31 KUHP. Dengan demikian, menurut Mahkamah, setiap langkah dan tindakan yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan adalah dapat dibenarkan secara hukum sepanjang dilakukan dengan iktikad baik.

[3.13.3] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan ruang lingkup frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat, oleh karena setiap tindakan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar persidangan yang dilakukan dengan iktikad baik adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan maka tidak dapat dikenakan pidana. Artinya, pengertian frasa “tidak dapat dituntut” dalam pasal *a quo* mencakup seluruh tahapan dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan pada semua tingkatan, hingga pelaksanaan putusan. Apabila terdapat perbuatan yang dianggap memenuhi unsur sebagai sebuah perbuatan yang dilarang, maka terlebih dahulu akan dilakukan penyelidikan untuk menentukan perbuatan tersebut adalah tindak pidana atau bukan. Dengan adanya hak imunitas advokat maka setiap tindakan atau perbuatan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan klien di dalam maupun di luar persidangan sepanjang dilakukan dengan iktikad baik adalah merupakan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum dan bukan merupakan tindak pidana. Sehingga, dalam batas penalaran yang wajar, apabila terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan profesinya dengan iktikad baik maka seharusnya diberhentikan pada tahapan penyelidikan karena perbuatannya bukan merupakan tindak pidana dan tidak boleh dilanjutkan ke tingkat penyidikan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan frasa “tidak dapat dituntut” dalam ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 karena tidak mencakup tahap penyidikan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan ketidakjelasan pengertian “iktikad baik” dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka harus diperiksa melalui DKOA. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terkait dengan kewenangan DKOA untuk melakukan pemeriksaan etik terlebih dahulu terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh advokat, Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan Mahkamah pada Sub-paragraf

**[3.13.3] dan Sub-paragraf [3.13.4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUUXVI/2018, sebagai berikut:**

**[3.13.3] ... Kode etik merupakan prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi yang disusun secara sistematis. Kode Etik Advokat pada dasarnya merupakan sebuah etika atau norma-norma dasar yang menjadi acuan bagi seorang Advokat untuk bertindak dalam menjalankan tugas dalam kesehariannya. Sehingga iktikad baik yang dimaksud dalam kode etik advokat adalah berkaitan dengan niat baik yang dilakukan oleh Advokat ketika melakukan tugas profesinya. Sebagai contoh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU 18/2003 dan Pasal 4 huruf h Kode Etik Profesi Advokat dimana seorang Advokat tidak boleh menggunakan rahasia kliennya untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak ketiga, dan jika diketahui terdapat Advokat yang melanggar kode etik Advokat tersebut, maka berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU 18/2003 merupakan kewenangan DKOA untuk melakukan pengawasan, dan berdasarkan Pasal 26 ayat (5) UU 18/2003 DKOA berhak memeriksa serta mengadili pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara DKOA. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (6) UU 18/2003 dinyatakan, “Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana”. Dengan demikian telah jelas bahwa kewenangan DKOA hanya berkait dengan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi Advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga untuk menilai iktikad baik yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Advokat tentunya bukan lagi menjadi wilayah kewenangan DKOA tetapi menjadi kewenangan penegak hukum dalam kasus konkret yang dihadapi oleh seorang advokat, baik perbuatan pidana maupun perdata. Jika ketentuan Pasal 16 UU 18/2003 diubah seperti rumusan petitum permohonan para Pemohon maka akan terjadi pertentangan dengan Pasal 26 UU 18/2003.**

**[3.13.4] ... Berkaitan dengan dalil para Pemohon terkait hal tersebut, Mahkamah perlu membandingkan dengan profesi Jaksa ketika diduga melakukan tindak pelanggaran pidana maupun perbuatan melawan hukum perdata. Jaksa merupakan komponen kekuasaan eksekutif di bidang penegak hukum dan dalam menjalankan profesinya memiliki kode etik profesi yang dalam institusi Kejaksaan dikenal dengan Kode Perilaku Jaksa (vide Peraturan Jaksa Agung Nomor PER014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, selanjutnya disebut Kode Perilaku Jaksa). Dalam Pasal 15 UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dinyatakan:**

**(1) Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.**

**(2) Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.**

**Pasal 15 UU Kejaksaan tersebut telah menjelaskan bahwa ketika seorang Jaksa diduga telah melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum secara perdata maka dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung. Dalam hal ini bukanlah berarti proses hukum terhadap Jaksa tersebut terhenti dan menunggu izin dari Jaksa Agung**

sebagaimana disebutkan dalam permohonan para Pemohon. Lebih lanjut Pasal 12 Kode Perilaku Jaksa menyatakan, “Tindakan administratif tidak mengesampingkan ketentuan pidana dan hukuman disiplin berdasarkan peraturan disiplin pegawai negeri sipil apabila atas perbuatan tersebut terdapat ketentuan yang dilanggar”, yang artinya proses hukum dapat berjalan secara bersamaan dengan proses pemeriksaan etik di Kejaksaan. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran etik dengan pelanggaran pidana atau perdata dari seorang Jaksa merupakan dua hal yang berbeda untuk dinilai dan tidak harus menunggu salah satu proses pemeriksaan dari keduanya selesai lebih dulu.

Menurut Mahkamah, dalam konteks demikian, dalam posisi sebagai sesama penegak hukum, maka penanganan pelanggaran kode etik yang berlaku terhadap Jaksa seharusnya tidak berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat. Artinya, jika seorang Advokat dalam menjalankan profesinya diduga melakukan pelanggaran pidana atau perbuatan melawan hukum maka proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum karena pemeriksaan yang dilakukan oleh DKOA tersebut merupakan proses penegakan etik yang berkaitan dengan pelaksanaan profesi. Adapun proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang diduga dilakukan oleh seorang advokat yang tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dalam hal adanya dugaan perbuatan advokat yang merugikan secara keperdataan pihak lain termasuk dalam hal ini prinsipal (klien), maka penilaian iktikad baik menjadi kewenangan hakim perdata yang mengadili perkara yang bersangkutan.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, yang juga telah dikutip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2023, jelas bahwa pendirian Mahkamah terkait dengan proses penegakan etik yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh DKOA tidak menghentikan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum dan tetap harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, antara proses penegakan etik dan penegakan hukum terkait dengan adanya dugaan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh advokat dapat berjalan secara simultan maupun terpisah tidak dalam waktu yang bersamaan. Apapun proses penegakan yang berlangsung, semuanya tunduk pada asas praduga tidak bersalah sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Maka, kewenangan DKOA adalah terkait dengan penegakan nilai-nilai moral yang melekat pada profesi advokat (Kode Etik Profesi Advokat), sehingga dalam konteks memberikan penilaian terhadap “iktikad baik” yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh advokat (pidana maupun perdata) bukanlah merupakan kewenangan DKOA, akan tetapi merupakan kewenangan aparat penegak hukum lain (polisi, jaksa, dan hakim).

[3.14.2] Bahwa dalam konteks demikian, menurut Mahkamah, pemenuhan atas hak imunitas bagi advokat tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh adanya “iktikad baik” yang didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 sebagai menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk

membela kepentingan klien. Hal demikian untuk menghindari postulat “impunitas continuum affectum tribuuit delinquendi” yang berarti imunitas yang dimiliki seseorang membawa kecenderungan kepada orang tersebut untuk sewenang-wenang dan melakukan kejahatan. Pandangan Mahkamah demikian menegaskan kembali pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Februari 2018 yang menyatakan, “Kata kunci dari rumusan hak imunitas dalam ketentuan ini bukan terletak pada “kepentingan pembelaan Klien” melainkan pada “itikad baik”. Artinya, secara a contrario, imunitas tersebut dengan sendirinya gugur tatkala unsur “itikad baik” dimaksud tidak terpenuhi.” Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) perspektif dalam memaknai iktikad baik dalam hak imunitas advokat, yaitu yang bersifat subjektif dan objektif. Iktikad baik yang bersifat objektif dalam hal ini adalah sebuah tindakan yang harus berpedoman pada norma hukum positif dan sosiologis atau pada apa yang dianggap patut oleh masyarakat. Sedangkan, dalam perspektif subjektif, lebih menekankan pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat pada saat melakukan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Advokat adalah sebuah profesi mulia (*officium nobile*) sehingga dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya membutuhkan sebuah profesionalisme dan komitmen tinggi terhadap penegakan hukum. Profesi pada umumnya mengatur hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang sebagaimana telah dirumuskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia yang juga menimbulkan kewajiban yang dibebankan pada dirinya sendiri (*self-imposed*). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dengan adanya hak imunitas yang diberikan kepada advokat maka timbul tanggung jawab besar yang harus diemban oleh advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum sekaligus untuk menjaga marwah profesi advokat sebagai *officium nobile*. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidakjelasan pengertian “iktikad baik” dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah mengakibatkan pembatasan bagi advokat terhadap akses keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dan memberikan pembelaan terhadap klien, sehingga apabila terdapat pelanggaran hukum oleh advokat yang dilakukan dengan iktikad tidak baik, harus diperiksa melalui DKOA adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan ketiadaan penjelasan dari frasa “di luar persidangan”, dalam Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 akan menghilangkan unsur keseimbangan dalam pemeriksaan perkara oleh para advokat untuk membela kepentingan klien, yang mana hal ini akan menutup semua saluran atau sarana bagi advokat untuk bersuara menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran serta tidak menutup kemungkinan akan memunculkan tekanan, ancaman, paksaan terhadap advokat yang kritis dan vokal menyuarkan persoalan hukum yang dihadapi klien. Terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah berpendapat, apabila Mahkamah mengikuti alur berpikir dari Pemohon, justru malah akan mempersempit makna “di luar persidangan” yang secara umum diartikan sebagai proses penyelesaian non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Secara doktriner, cara penyelesaian non litigasi ini dibagi menjadi 2

(dua) macam, yakni arbitrase dan alternative dispute resolution (ADR) yang terbagi menjadi konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa titik sentral dari hak imunitas advokat ini adalah bertumpu pada adanya iktikad baik dari advokat pada saat menjalankan tugas profesinya. Artinya, segala tindakan hukum di luar pengadilan seperti menyampaikan kritik, saran, masukan, dan/atau pendapat untuk dan atas nama kepentingan klien, khususnya dalam lingkup penyiaran juga harus dilakukan berdasarkan pada iktikad baik dari advokat sebagai bagian dari aparat penegak hukum. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat norma frasa “tidak dapat dituntut” dalam Pasal 16 UU 18/2003 yang telah dimaknai oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 dan Penjelasan Pasal 16 UU 18/2003 telah ternyata tidak bertentangan dengan pemenuhan hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya

#### F. AMAR PUTUSAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### G. PENUTUP

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 113/PUU-XXI/2023 yang menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya terhadap pengujian UU Advokat mengandung arti bahwa ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN EAHLIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

2023

